



PUTUSAN
Nomor : 88-K/PM.III-17/AD/X/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARTEIN TINGKAE**
Pangkat/NRP : Praka/31030303120384
Jabatan : Tamudi Ramil 1301-15/Nanusa
Kesatuan : Kodim 1301/Satal
Tempat tanggal lahir : Tabang, 24 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1301/Satal

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado B/90/X/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/2 Palu Nomor BP-07A-07/II/2015 tanggal 12 Agustus 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam VII/Wirabuana selaku Papera Nomor Kep/06/V/2016 tanggal 18 Mei 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/90/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016.

3. Surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/88/PM.III-17/AD/IX/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua Nomor : Tap/88/PM.III-17/AD/IX/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/90/X/2016 tanggal 12 Oktober 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Kodim 1301/Satal a.n. Terdakwa Praka Marteintingkae NRP 31030303120384, Jabatan Tamudi Ramil 1301-15/Nanusa, Kesatuan Kodim 1301/Satal.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku bersalah.
2. Terdakwa mohon keringanan hukuman
3. Terdakwa tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 April 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Koramil 1301-15 Nanusa, Kodim 1301/Satal, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Dasar Militer di Secata B Bitung Rindam VII/Wr selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Zipur selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Denzipur 4/Ykn pada tahun 2012 Terdakwa ditugaskan ke Kodim 1301/Satal sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030303120384.

b. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 mendapat ijin dari Danramil 1301-15/Nanusa Nomor : SIJ/06/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 dengan tujuan ke Kota Bitung untuk menjenguk isteri Terdakwa yang sedang sakit.

c. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 sekira pukul 00.300 Wita Terdakwa bersama Isteri dan anak Terdakwa sedang istirahat di rumah kemudian Terdakwa mendengar orang berteriak diluar rumah selanjutnya Terdakwa keluar rumah menegur agar jangan berteriak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena isteri Terdakwa lagi sakit namun salah seorang bernama Sdr. Dodi Takalumang menantang Terdakwa lalu Terdakwa memukul Sdr. Takalumang dibagian wajah dan perut kemudian pada pagi harinya Terdakwa mendapat panggilan kerumah kepala lingkungan, setelah sampai dirumah kepala lingkungan Terdakwa melihat Sdr. Dodi Takalumang bersama 2 (dua) orang selanjutnya kepala lingkungan memberikan pengarahannya serta menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan.

d. Bahwa Terdakwa selesai melaksanakan ijin dari Danramil 1301-15/Nanusa sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 namun sejak tanggal 25 Oktober 2014 Terdakwa tidak kembali kesatuan dengan alasan takut ditahan di kesatuan dalam permasalahan pemukulan terhadap Sdr. Dodi Takalumang.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang berada di Kota Bitung, Pulau Lembe dan Kota Manado.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

g. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan Kodim 1301/Satal dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 5 April 2015 di terima oleh Serka Adrian M Konore jabatan Bati Intel Kodim 1301/Satal.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 April 2015 yakni selama 162 (Seratus enam puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut, sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **MELKI ANTAHARI**
Pangkat/ NRP : Serda/21100161240591



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba Pers Kodim 1301/Satal
Kesatuan : Kodim 1301/Satal
Tempat, tanggal lahir : Lenganeng, 25 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Lenganeng, Kec. Tabukan Utara, Kab. Sangihe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2014 di Makodim 1301/Satal dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang ada hanya hubungan dinas karena sama-sama di Makodim 1301/Satal.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin saat Saksi mendapat Laporan dari Bati Tuud Koramil 1301-15, Kodim 1301/Satal.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1301/Satal tanpa ijin Dansatnya sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan 4 April 2015.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak pernah mengutarakan kepada Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 5 April 2015, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan ataupun atasan lainnya, Negara dalam keadaan damai, baik satuan maupun diri Terdakwa tidak dalam penugasan atau operasi militer

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **STOKNUS TENDAUNUSA**
Pangkat/ NRP : Pelda/580823
Jabatan : Bati Tuud Koramil 1301-15/Nanusa
Kesatuan : Kodim 1301/Satal
Tempat, tanggal lahir : Karatung Tahuna, 29 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Karatung 1, Kec. Manganitu, Kab. Sangihe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2014 dikarenakan sama-sama berdinis di Koramil 1301-15/Nanusa, Kodim 1301/Satal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 25 Oktober 2014.

3. Bahwa awalnya pada tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 Terdakwa diberikan ijin cuti oleh Danramil 1301-15/Nanusa a.n. Kapten Inf Bagus Rahayu saat itu Terdakwa menyampaikan untuk menjenguk Isterinya di Kota Bitung.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena ada masalah pemukulan terhadap warga sehingga Terdakwa menjadi takut karena ketakutan telah diketahui oleh Satuan.

5. Bahwa mendapat kabar tersebut Danramail menghubungi Terdakwa untuk mencari tahu keberadaannya dan kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menghadap di Kodim 1301/Satal.

6. Bahwa selanjutnya Saksi mendapat pemberitahuan dari Danramil 1301-15/Nanusa Terdakwa sudah berada di Tahuna namun Terdakwa tidak pernah menghadap ke Kodim 1301/Satal.

7. Bahwa kemudian seluruh anggota Koramil 1301-15/Nanusa atas perintah dari Danramil 1301-15/Nanusa untuk mencari ditempat-tempat yang sering di datangi namun tidak ditemukan selanjutnya di telfon melalui handphone sudah tidak aktif lagi.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan ataupun atasan lainnya, Negara dalam keadaan damai, baik satuan maupun diri Terdakwa tidak dalam penugasan atau operasi militer

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Dasar Militer di Secata B Bitung Rindam VII/Wr selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Zipur selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Denzipur 4/Ykn pada tahun 2012 Terdakwa ditugaskan ke Kodim 1301/Satal sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030303120384.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 25 Oktober 2015 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang.

3. Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan cuti tahunan selama 7 (tujuh) hari kerja dan disetujui Dandim 1301/Satal selanjutnya Terdakwa melaksanakan cuti di rumah Isteri di Kota Bitung mendapatkan surat ijin berangkat yakni pada tanggal 17 Oktober 2015 dan kembali tanggal 24 Oktober 2015 namun pada tanggal 25 Oktober 2015 Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat dari Sangihe menuju ke Kota Bitung untuk menemui Isteri dan anak Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana desersi dikarenakan Terdakwa saat melaksanakan cuti tahunan tersebut Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap seorang warga.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah menghubungi kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

7. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tinggal di rumah isteri Terdakwa di Pulau Lembe, Batu Lubang, Kec. Papusungan, Kota Bitung dengan kegiatan menjaga anak Terdakwa .

8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena ada permasalahan dengan warga disekitar rumah Isteri Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa merasa takut.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 5 April 2015 dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 1301/Satal dan yang menerima saat itu adalah Serka Adrian M Konore NRP 634966, Jabatan Intel, Kesatuan Kodim 1301/Satal

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015 atau selama 162 (seratus enam puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 hari.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi dari Kodim 1301/Satal a.n. Terdakwa Praka Martein Tingkae NRP 31030303120384, Jabatan Tamudi Ramil 1301-15/Nanusa, Kesatuan Kodim 1301/Satal.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi yang hadir dan dibacakan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Dasar Militer di Secata B Bitung Rindam VII/Wr selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Zipur selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Denzipur 4/Ykn pada tahun 2012 Terdakwa ditugaskan ke Kodim 1301/Satal sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030303120384.

2. Bahwa benar menurut keterangan saksi-1 dan saksi-2, dan Terdakwa sendiri, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 25 Oktober 2015 dan pada tanggal 4 April 2016 Terdakwa telah menyerahkan diri kembali ke kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena Terdakwa ada permasalahan dengan warga disekitar rumah isteri yang tidak terima saat Terdakwa memberikan nasihat karena saat malam hari melakukan keributan namun tidak terima sehingga saat itu Terdakwa langsung memukulinya.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui telephon maupun surat dan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa, namun tidak pernah diketemukan.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Oktober 2015 dan pada tanggal 4 April 2015.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dimana pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer",

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin",

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau Miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa dalam perundang-undangan Militer Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer Wajib. Kata militer sukarela dan militer wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/ diterapkan ketentuan- ketentuan Hukum Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan hukum pidana umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) termasuk kepada diri si Pelaku/ Terdakwa sebagai anggota militer/ Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer dapat dilihat dari adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan. Begitu juga dalam pelaksanaan tugas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya, kecuali dalam pelaksanaan tugas khusus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Dasar Militer di Secata B Bitung Rindam VII/Wr selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Zipur selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Denzipur 4/Ykn pada tahun 2012 Terdakwa ditugaskan ke Kodim 1301/Satal sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31030303120384.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan Keppera dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor Kep/06/V/2015 tanggal 18 Mei 2015 karena Terdakwa adalah Militer yang berdinast aktif di jajaran Kodam VII/Wirabuana.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama Militer terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa menurut M.v.T yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud dengan tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" artinya (pelaku) Terdakwa tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau sepengetahuan komandan/ atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2015 dan pada tanggal 4 April 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 mendapat ijin yang sah dari Danramil 1301-15/Nanusa dengan tujuan untuk menjenguk isteri Terdakwa yang berada di Kota Bitung.

3. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2015 sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa bersama Isteri dan anak sedang beristirahat di rumah namun tiba-tiba Terdakwa mendengar suara orang berteriak dari luar rumah.

4. Bahwa benar setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Doni Takalumang di bagian wajah dan perut namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.

5. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Terdakwa menjadi takut dan trauma sehingga Terdakwa mengambil jalan pintas untuk kembali ke satuan.

6. Bahwa benar didalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Kodim 1301/Satal a.n. Terdakwa Praka Martein Tingkae NRP 31030303120384, Jabatan Tamudi Ramil 1301-15/Nanusa, Kesatuan Kodim 1301/Satal, yang ditandatangani oleh a.n. Komandan Kodim 1301/Satal Kepala Staf Mayor Inf Hendrik I. Darenoh NRP 522513.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Yang dimaksud dengan “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” adalah merupakan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 April 2015.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1301/Satal tanpa ijin yang sah dari Dandim 1301/Satal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 25 Oktober 2015 dan pada tanggal 4 April 2015 yakni selama 162 (seratus enam puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi dari Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1301/Satal a.n. Terdakwa Praka Martein Tingkae NRP 31030303120384, Jabatan Tamudi Ramil 1301-15/Nanusa, Kesatuan Kodim 1301/Satal, yang ditandatangani oleh a.n. Komandan Kodim 1301/Satal Kepala Staf Mayor Inf Hendrik I. Darenoh NRP 522513 dan dibenarkan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Militer dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi karena Terdakwa tidak bisa mengontrol emosinya terhadap permasalahan yang dihadapinya.
2. Bahwa pada hahekatnya terjadinya tindak pidana ini karena emosi sesaat pada diri Terdakwa yang tidak bisa mengontrol kondisi jiwanya sehingga terjadi pemukulan dan akhirnya Terdakwa menjadi takut untuk kembali ke kesatuan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada orang lain terutama korban yang merasa harga dirinya tidak dihormati oleh Terdakwa dan juga pada diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara atau prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan prajurit yang lain di Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi atas nama Praka Martein Tingkae NRP 31030303120384, Jabatan Tamudi Koramil 1301-15/Nanusa, Kesatuan Kodim 1301/Satal.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MARTEIN TINGKAE**, Praka NRP 31030303120384, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan April 2015 atas nama Praka Martein Tingkae NRP 31030303120384, Jabatan Tamudi Koramil 1301-15/Nanusa, Kesatuan Kodim 1301/Satal, yang ditandatangani oleh a.n. Komandan Kodim 1301/Satal Kepala Staf Mayor Inf Hendrik I. Darenoh NRP 522513.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 25 Oktober 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.S.i., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 539833

Hakim Anggota-I

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)